



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

ABDUL WAHID, umur 61 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kuningan Timur Rt.002/05 No.29 Kuningan Timur Kec Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mendapatkan penetapan Hakim, tentang bukti kematian untuk ayah kandung Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama ABDULLAH dan TIHARNAH telah melangsungkan perkawinan secara sah.
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 4 (empat) diantaranya Pemohon sendiri yang bernama ABDUL WAHID.
4. Bahwa ayah Pemohon tersebut lahir pada tanggal 14 Desember 1928, berkewarganegaraan Indonesia, agama Islam.
5. Bahwa semasa hidup ayah Pemohon telah menikahi seorang perempuan bernama TIHARNAH.
6. Bahwa ayah Pemohon yang bernama ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2001, karena sakit.

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dan keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum ABDULLAH belum dibuatkan akta kematian.

8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas almarhum ABDULLAH untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akta kelahiran tersebut

9. Bahwa semasa hidup ayah Pemohon, adalah warga Indonesia

10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan keterangan yang terdapat dalam berkas terlampir, Pemohon mohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- Menetapkan bahwa di Kelurahan Kuningan Timur pada tanggal 04 Maret 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ABDULLAH karena sakit dan dikuburkan di pemakaman keluarga /wakaf didaerah Tegal Parang Jak-Sel.
- Memerintah kepada pegawai Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ABDULLAH tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri datang menghadap ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Yani, (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haeroni, (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Wahid, (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tihanah, (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muniroh, (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdulloh, (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor 290/071.562/2018 tertanggal 03 Oktober 2018, (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haeroni, (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muniroh, (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tihanah, (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Wahid, (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Yani, (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Kartu Keluarga No.3174102506141024 atas nama Kepala Keluarga Tihanah, (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Kartu Keluarga No.3174020903100020 atas nama Kepala Keluarga Haeroni, (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Kartu Keluarga No.3174020903100020 atas nama Kepala Keluarga Agus Yani, (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Kartu Keluarga No.3174020903100020 atas nama Kepala Keluarga Abd. Wahid, (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Kartu Keluarga No.3174020903100020 atas nama Kepala Keluarga Ma'muri, (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Kartu Keluarga No.3174020903100020 atas nama Kepala Keluarga Abdullah, (sesuai dengan aslinya);

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi kepersidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SYARIFAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abdullah;
- Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara yaitu Agus Yani, Haeroni, Muniroh dan Abd. Wahid;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia sewaktu saksi masih kecil dan meninggalnya karena apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal dunia;

2. Saksi SUHADAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Abdullah;
- Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara yaitu Agus Yani, Haeroni, Muniroh dan Abd. Wahid;
- Bahwa saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu ayah Pemohon meninggal dunia saksi melihat sendiri dan melayat;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia umur berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Tegal Parang Jakarta (Pemakaman Wakaf);

3. Saksi PARHAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai surat kematian atas nama Abdullah;
- Bahwa Abdullah adalah kakek saksi dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara yaitu Agus Yani, Haeroni, Muniroh dan Abd. Wahid;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa kakek saksi meninggal dunia tanggal 4 Maret 2001;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek saksi dimakamkan di Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta;
- 4. Saksi MOH. HUSIN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai surat kematian atas nama Abdullah;
 - Bahwa Abdullah adalah paman saksi dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara yaitu Agus Yani, Haeroni, Muniroh dan Abd. Wahid;
 - Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
 - Bahwa paman saksi meninggal dunia tanggal 4 Maret 2001;
 - Bahwa paman saksi dimakamkan di Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah ayah Pemohon yang bernama ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2001, karena sakit, oleh karena kelalaian Pemohon dan keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga almarhum ABDULLAH belum dibuatkan Akte Kematian,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-18 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Wahid dan bukti P-16 berupa Kartu Keluarga

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3174020903100020 atas nama Kepala Keluarga Abd. Wahid diterangkan bahwa Pemohon Abd. Wahid adalah penduduk Kuningan Timur Rt.002/05 No.29 Kuningan Timur Kec Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama ABDULLAH telah meninggal dunia tanggal 4 Maret 2001 karena sakit, namun belum dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan setiap kematian wajib dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan akan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon agar diijinkan untuk mendaftarkan Akte Kematian almarhum ABDULLAH tersebut pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini dikeluarkan biaya proses perkara perkara, oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kuningan Timur pada tanggal 04 Maret 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ABDULLAH karena sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga /wakaf didaerah Tegal Parang Jak-Sel.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ABDULLAH tersebut.;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 JANUARI 2019 oleh LENNY WATI M, SH.MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

HESTI FEBRIANTI, SH.

LENNY WATI M, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- PNB.....	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
-----+	
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.